



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.W

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WAMENA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK 9102016906020001, Tempat tanggal lahir xxxxxx, 29 Juni 2001 (21 tahun), agama islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Tempat kediaman di xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten,Jayawijaya xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, E-mail indahnasha31@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK 9102010310940002, Tempat tanggal lahir Surabaya, 3 Oktober 1995 (27 tahun), agama islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan xxxxxx (Supir lintas Kabupaten), Tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, No. Hp 081325026668 Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama xxxxxx tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Hlm 1 dari 13 Hlm, Put. No. 9/Pdt.G/2023/PA.W



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx, Nomor 9/Pdt.G/2023/ PA.W tanggal 09 Februari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Desember 2018, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 069/04/XII/ 2018 tanggal 21 Desember 2018;
2. Bahwa status Penggugat sebelum menikah adalah perawan dan Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di tempat kediaman bersama xxxxx xxxxxxxx, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun kemudian pada bulan Oktober 2022 Penggugat pindah ke xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx sampai sekarang sedangkan Tergugat masih di xxxxx xxxxxxxx sampai sekarang;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup layaknya suami-istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Raisya Nasya Kirani binti Cakra Dwipa Setyawan, perempuan, tempat tanggal lahir xxxxxx, 21 Januari 2019 dan saat ini anak tersebut bersama orang tua Penggugat di Jayapura;
5. Bahwa sejak bulan Januari 2019 antara Penggugat dengan Tergugat muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain di xxxxxx yang bernama Nurmi pada tahun 2019;
 - Tergugat mengkonsumsi obat-obat terlarang (narkoba);
 - Tergugat sering bermain judi online hingga sekarang;
 - Tergugat dari awal pernikahan sampai sekarang tidak pernah memberi nafkah lahir (uang belanja) kepada Tergugat;

Hlm 2 dari 13 Hlm, Put. No. 9/Pdt.G/2023/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2022 yaitu Penggugat mengetahui bahwa Tergugat menkomsumsi obat terlarang dan menasehati Tergugat untuk berhenti namun Tergugat tidak mengindahkan nasehat Penggugat malah menyulut puntung rokok kepada Penggugat akibatnya Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan pindah ke xxxxx xx xxxxx, xxxxxxx sampai sekarang;
7. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2023 Penggugat telah mengajukan Cerai Gugat di Pengadilan Agama dengan nomor perkara 5/Pdt.G/2023/PA.W dalam persidangan tanggal 26 Januari 2023 Penggugat mencabut Permohonannya dengan alasan pertimbangan masa depan anak-anak Penggugat dan Tergugat.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana yang dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak sanggup hidup rukun kembali bersama Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama xxxxxx, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

- Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor

Hlm 3dari 13Hlm, Put. No. 9/Pdt.G/2023/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9/Pdt.G/2023/PA.W, tanggal 10 Februari 2023 dan 01 Maret 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. **PENGUGAT**, NIK 9102016906020001, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxx xxxxxxxxx tertanggal 02-04-2019, alat bukti tersebut telah dinactzegelen oleh Kantor Pos dan telah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :/04/XII/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tertanggal tanggal 21 Desember 2018, alat bukti tersebut telah dinactzegelen oleh Kantor Pos dan telah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P2;

B. Bukti Saksi;

.SAKSI 1, umur tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Kelurahan xxxxxxx, Distrik Ilokama, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hlm 4 dari 13 Hlm, Put. No. 9/Pdt.G/2023/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai Kakak Kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2018 di xxxxxx dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Tamrin xxxxxx selama 3 tahun, kemudian pindah ke xxxxxxxx sampai sekarang ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak januari 2019 sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Nurmi ;
- Bahwa saksi hanya dengar dari Penggugat, tetapi saksi sudah konfirmasi dengan Tergugat dan Tergugat mengakuinya ;
- Bahwa Tergugat suka menggunakan dan mengedar obat-obatan terlarang dan suka berjudi online;
- Saksi lihat sendiri kalau Tergugat sering berjudi dan mengedar obat-obatan terlarang;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa terakhir saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat menggunakan Narkoba dan Ketika dinasihati Tergugat marah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 7 (tujuh) bulan, karena Tergugat pergi dari rumah karena penyalahgunaan narkoba, sehingga lari dari kejaran Polisi;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;
- Bahwa sejak Tergugat pergi sudah tidak ada komunikasi lagi, tidak memberikan nafkah baik kepada Penggugat maupun anaknya ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan bernama Clara Rianta Putri ;
- Bahwa anak tersebut sekarang berumur 4 tahun , sekarang tinggal Bersama Penggugat ;

Hlm 5 dari 13 Hlm, Put. No. 9/Pdt.G/2023/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

.SAKSI 2, umur tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Kelurahan xxxxxx, Distrik Ilokama, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat karena tetangga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2018 di xxxxxx dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxx xxxxxxx xxxxxx selama 3 tahun, kemudian pindah ke xxxxxxx sampai sekarang ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2019 sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa Tergugat suka menggunakan obat-obatan terlarang dan suka berjudi online serta suka berhutang;
- Saksi lihat sendiri kalau Tergugat sering berjudi dan menggunakan obat;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa saksi juga melihat Tergugat sering memukul Penggugat dari dalam rumah sampai keluar rumah ;
- Bahwa, saksi melihat sendiri Tergugat memukul dan menginjak-injak Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2022, karena Tergugat di cari oleh Polisi karena penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;

Hlm 6 dari 13 Hlm, Put. No. 9/Pdt.G/2023/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Tergugat pergi sudah tidak ada komunikasi lagi, tidak memberikan nafkah baik kepada Penggugat maupun anaknya ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan bernama Clara Rianta Putri ;
- Bahwa anak tersebut sekarang berumur 4 tahun, sekarang tinggal Bersama Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.W, tanggal 10 Februari 2023 dan 01 Maret 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, karena Tergugat hanya menyatakan sedang bekerja di luar tanpa menyebutkan pekerjaan apa yang sedang dikerjakan, dan apa konsekwensinya jika meninggalkan pekerjaan tersebut, lagi pula Tergugat kalau tidak dapat menghadap sendiri, maka Tergugat dapat menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, baik kuasa khusus maupun kuasa insidentil namun itu tidak ditempuh oleh Tergugat ;

Hlm 7 dari 13 Hlm, Put. No. 9/Pdt.G/2023/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) Pemerintah Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang bahwa dalam hal ini Hakim sependapat dan mengambil alih dalil Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Al - Ahkamul Qur'an Juz II* halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ *Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya*” ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain di xxxxxx bernama Nurmi, mengkonsumsi obat-obatan dan suka bermain judi dan puncak perselisihan dan pertengkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2022 yaitu Tergugat mengkonsumsi obat terlarang dan ketika dinasihati Tergugat malah menyulut puntung rokok ke Penggugat akhirnya Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2);

Hlm 8 dari 13 Hlm, Put. No. 9/Pdt.G/2023/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegel endang cocok dengan aslinya, isi buktinya tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata bukti tersebut telah memenuhi syarat formaldan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindend bewijskracht*)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxx maka berdasarkan ketentuan Pasal ayat (1) huruf a dan Pasal ayat (1) Undang-undang Nomor Tahun Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor Tahun dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor Tahun, Pengadilan Agama xxxxxx berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegel endang cocok dengan aslinya, isi buktinya tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata bukti tersebut telah memenuhi syarat formaldan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindend bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara agama Islam sejak 23 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, Penggugat sebagai (*personal standi in judicio*) memiliki legal standing sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor Tahun, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hlm 9 dari 13 Hlm, Put. No. 9/Pdt.G/2023/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2010. Pasal Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut ;

1. Bahwa sejak bulan Januari antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan suka bermain judi;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Oktober yang lalu hingga sekarang dan selama itu pun kedua-duanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri bahkan tidak ada kabarnya;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama xxxxxx;
4. Bahwa, baik hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Hlm 10 dari 13 Hlm, Put. No. 9/Pdt.G/2023/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk di rukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: dan Pasal Undang-Undang Nomor Tahun sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halamanyang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا
إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهَا

Artinya: "bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalumendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah jugamemenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal ayat (2) Undang-Undang Nomor Tahun sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal huruf Peraturan Pemerintah Nomor Tahun jo. Pasal huruf Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah di jatuhkan talak, maka petitum gugatan

Hlm 11 dari 13 Hlm, Put. No. 9/Pdt.G/2023/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *bain sughra* terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal ayat huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a *quom* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'iy yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1444. Hijriah, oleh Abubakar, S.Ag., M.H., sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dan Parjono, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Abubakar Gaite, S.Ag., M.H.

Hlm 12 dari 13 Hlm, Put. No. 9/Pdt.G/2023/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

Parjono, S.H..

Perincian biaya :

. PNBP	Rp 60.000,00
. Proses	Rp 75.000,00
. Panggilan	Rp 0.000,00
. Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm 13 dari 13 Hlm, Put. No. 9/Pdt.G/2023/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)